



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
BERDASARKAN KASUS AREMA INDONESIA
DAN AREMA *FOOTBALL CLUB* (FC)**

*LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS OF THE BRAND
ON A CASE AREMA INDONESIA AND
AREMA *FOOTBALL CLUB*(FC)*

ERIXS FEBRIANTO

NIM 130710101061

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
BERDASARKAN KASUS AREMA INDONESIA
DAN AREMA *FOOTBALL CLUB* (FC)**

*LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS OF THE BRAND
ON A CASE AREMA INDONESIA AND
AREMA *FOOTBALL CLUB*(FC)*

Oleh

ERIXS FEBRIANTO

NIM 130710101061

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

Hidup ini sengaja dibuat tidak mudah, untuk memisahkan orang yang mau berupaya, dari orang yang hanya suka mengeluh.*



*kata-kata mutiara. 2015. *Kata-Kata Bijak Mario Teguh*. melalui. <http://www.katakata.co.id/2015/12/kata-kata-bijak-mario-teguh-sang.html>. diakses tanggal 15 Januari 2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi, hormati dan banggakan. Ayahanda Dul Mustofa dan Ibunda Sri Buniyem yang senantiasa memberikan kasih sayangnya sepanjang masa dan tak pernah lelah untuk memberi semangat serta tak henti-henti untuk selalu memanjatkan doanya;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan;
3. Guru-guru penulis sejak TK Al-Hidayah III, SDN Gebang III, SMP Kartika 4 –IV Jember dan SMA Pahlawan Jember, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
BERDASARKAN KASUS AREMA INDONESIA
DAN AREMA FOOTBALL CLUB (FC)**

*LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS OF THE BRAND
ON A CASE AREMA INDONESIA AND
AREMA FOOTBALL CLUB(FC)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

ERIXS FEBRIANTO

NIM 130710101061

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 FEBRUARI 2018


Oleh

Dosen Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI. S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALA SARI. S.H., M.H.
NIP. 19840617200822003

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
BERDASARKAN KASUS AREMA INDONESIA
DAN AREMA FOOTBALL CLUB (FC)
*LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS OF THE BRAND
ON A CASE AREMA INDONESIA AND
AREMA FOOTBALL CLUB(FC)***

Oleh

ERIXS FEBRIANTO

NIM 130710101061


Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Hariyani. S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Nuzuliyah Kumala Sari. S.H., M.H.
NIP. 19840617200822003

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Mengesahkan,

Dr. Nurul Chulron, S.H., M.H.
NIP. 195409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15
Bulan : Maret
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,



Mardi Handono S.H., M.H.
NIP: 196342011989021001

Sekrtaris,




Edi Wahjuni S.H. M.Hum
NIP: 196812302003122001

Anggota Penguji

Iswi Harivani. S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H
NIP. 19840617200822003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERIXS FEBRIANTO**

NIM : 130710101061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
BERDASARKAN KASUS AREMA INDONESIA DAN AREMA
FOOTBALL CLUB (FC)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika

disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 5 Januari 2018

Yang menyatakan,


ERIXS FEBRIANTO
NIM : 130710101061

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK BERDASARKAN KASUS AREMA INDONESIA DAN AREMA FOOTBALL CLUB (FC)”**. Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang teramat dan setulusnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
5. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. , selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan banyak nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dosen-Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ayahanda Dul Mustofa dan Ibunda Sri Buniyem sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
8. Ketiga adik kandung penulis, Andre Hermawan Angrenata, Anggita Wahidia Sari, dan Viliansa Nuraini yang selalu ada untuk penulis dan memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ayu Murti Sari yang selama ini selalu memberi motivasi, semangat, dukungan, cinta, serta meluangkan waktu dan menemani menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga penulis yang berada di Jember yaitu Mbah Pawoh , mbah kasidi, mbah Saro, Bude Sana ,bude Ati, pakde Driono,pakde Di, Bude Romla, Pakde Maman, pakde Aan H, pakde Feri S, yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
11. Sahabat-sahabat penulis yang berada di UKM PASKIBRA , Universitas Jember dan Fakultas Hukum, Andika, Anwar, Teo, Fitoyo, Nuri, Faisal dan Iqbal, Alvin D.N, Chandra, Andhyka R, , Lukman H.L, Eka N.F, Angga M.P , Ekanto, Ikhwan, Yusuf , Tedja, Dika, Maritsa, Yonanda, Alvindo, Daniel Indra, Iqbal, Dicky, Nenes, Tiara, Dimas, Rasta, Rere dan Ilham, dan KKN Mandiri 80 yang tak hentinya memberikan semangat, doa dan bantuannya;
12. Pelatih serta sahabat-sahabat penulis yang berada dalam keluarga besar Taekwondo Baladhika Jaya Jember

Penulis tidak dapat memberikan balasan berupa jasa, tetapi penulis dapat senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada mereka semoga Allah memberikan balasan yang baik. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Kasus dualisme yang terjadi antara Arema Indonesia dan *Arema Football Club* (FC) timbul karena adanya dua klub sepakbola yang memiliki kemiripan yaitu : tempat, nama, lokasi, logo, dan merek. Kasus tersebut memiliki akibat hukum antara lain: munculnya potensi perebutan hak merek yang terjadi antara *Arema Football Club* (FC) dan *Arema Indonesia*, perebutan identitas lokasi, identitas suporter yang berhubungan dengan produk jersey dan pernik sepak bola lainnya. Beberapa permasalahan tersebut menimbulkan konflik di masyarakat yang harus segera diselesaikan secara damai dulu apabila tidak menemukan solusi maka dilakukan dengan upaya hukum.

Rumusan masalah yang hendak dipecahkan yaitu, 1) apakah merek yang masih dalam proses pendaftaran mendapatkan perlindungan hukum ?, 2) apa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek *Arema Indonesia* .? 3) apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh *Arema Indonesia* terhadap pelanggaran merek *Arema Football Club* (FC) ?.

Tujuan Umum yang hendak dicapai yaitu, memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang hendak dicapai, menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek Berdasarkan Kasus *Arema Indonesia* Dan *Arema Football Club* (Fc).

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang menerapkan kaidah-kaidah hukum positif, dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk analisa dalam penulisan skripsi ini analisa yang digunakan adalah dengan metode analisa deduktif, yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Pembahasan yang didapat dari penyelesaian skripsi ini. Perlindungan hukum bagi merek yang masih dalam proses pendaftaran. Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek *arema Indonesia*., Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh *arema Indonesia* terhadap pelanggaran merek oleh *arema football clup* (fc)

Kesimpulan yang diperoleh yaitu 1), Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek berdasarkan kasus *Arema Indonesia* dan *Arema Football Club* (FC) dapat diwujudkan melalui tindakan preventif dalam Pasal 3 Undang-undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, maupun represif dalam Pasal 83 Undang-undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. 2), Upaya penyelesaian sengketa antara *Arema Indonesia* dan *Arema Football Club* (FC) dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi dan litigasi. Dalam Pasal 93 Undang-undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. Penyelesaian sengketa dengan non-litigasi yaitu dengan negosiasi membuat kesepakatan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang

bersengketa yaitu antara Arema Indonesia dan Arema *Football Club* (FC). 3), Bahwa Arema Indonesia seharusnya dapat menuntut ganti rugi kepada Arema *Football Club* (FC) dikarenakan adanya penjiplakan logo dari Arema Indonesia yaitu adanya kemiripan dari bentuk usaha yang sama yakni klub sepakbola, kemiripan dari logo nama yang sama-sama menyertakan nama arema, kemiripan dari bentuk gambar singa yang berada di tengah logo, kemiripan pada gambar sayap sebagai hiasan dalam logo dan kemiripan pada tahun berdirinya klub yang dicantumkan dalam logo. Adanya unsur berupa kemiripan dalam logo kedua klub mengindikasikan pelanggaran hak merek yang seharusnya dapat dicegah oleh pemerintah sejak proses permohonan pendaftaran merek.

Saran yang disampaikan oleh penulis yaitu, 1) Hendaknya pemilik merek yang melakukan pendaftaran merek mendapatkan perlindungan hukum apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2) Hendaknya pemilik Arema Indonesia langsung melakukan tindakan mediasi atau menggugat pengadilan niaga apabila ada pelanggaran hak merek. 3) Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih cermat dan teliti dalam memproses permohonan pendaftaran merek sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak merek oleh pihak yang tidak berhak.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam - Macam Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Unsur - Unsur Perlindungan Hukum	12
2.2 Merek	13
2.2.1 Pengertian Merek	13
2.2.2 Macam - Macam Merek	15
2.2.3 Tata Cara Pendaftaran Merek	16
2.2.4 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	21
2.3 Arema.....	23
2.3.1 Sejarah Arema Indonesia	23
2.3.2 Sejarah Arema <i>Football Club</i> (FC).....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Masih Dalam Proses Pendaftaran	27
3.1.1 Permohonan Pendaftaran Merek.....	28
3.1.2 Proses Pendaftaran Merek Yang Mendapatkan Perlindungan Hukum.....	34
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Arema Indonesia.....	36
3.2.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif	37
3.2.2 Perlindungan Hukum Secara Represif	39
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Oleh Arema Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Arema <i>Football Club</i> (FC)....	41
3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)	41
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)	46
BAB 4 PENUTUP.....	51
Kesimpulan	51
Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Pendaftaran Logo Arema Indonesia
2. Gambar Pendaftaran Logo Arema *Football Club* (FC)



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu bagian dalam perdagangan barang dan jasa seringkali mengalami penyimpangan dari para pelaku usaha baik disengaja maupun tidak disengaja seperti tindakan penjiplakan merek milik suatu usaha dan lain-lain. Tindakan yang menyimpang tersebut berupaya ditanggulangi oleh pemerintah dengan mengatur regulasi terkait hak merek seperti perlindungan hak merek.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, sehingga diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Bagi dunia usaha, merek memiliki arti yang sangat penting dan mahal. Merek bukanlah sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan.¹

Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-Undang Merek yang lama yaitu UU No. 15 tahun 2001, UU No. 14 tahun 1997, dan UU No. 19 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

¹Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 89.

Geografis menyatakan bahwa UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dicabut, sehingga dasar hukum mengenai perlindungan hak merek adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953): Jakarta / selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagai ciri khas sangat penting karena dengan adanya merek masyarakat dapat mengetahui jenis barang dan kualitas barang yang dimiliki oleh perusahaan pembuat barang, dengan adanya ciri khas yang dimiliki oleh merek masyarakat akan lebih mudah mengenal barang dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dengan adanya merek dari suatu perusahaan maka jaminan mutu dari barang akan terlihat dan dapat dibedakan dengan barang dari perusahaan lain.

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.² Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem Kekayaan Intelektual.³ Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan hak merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 5 yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau ijin kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang dan tanpa takut mereknya di klaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

² Asian Law Group Pty Ltd, 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni. hlm. 8.

³ Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press. hlm. 72.

Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian waralaba (*franchise*). Jika dalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya meminjamkan mereknya kepada pihak lain, maka dalam bisnis waralaba yang dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya tetapi juga proses produksi hingga tatacara pelayanan kepada para konsumen.⁴ Jadi, setelah pendaftaran merek yang dilakukan, pihak yang melakukan pendaftaran merek akan menerima hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Merek yang sudah dimiliki secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Apabila merek terdaftar yang dimiliki seseorang akan digunakan orang lain harus berdasarkan lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.

Kasus yang sering terjadi yaitu kasus penjiplakan merek dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan cara menjiplak merek yang sudah ada dengan berbagai kemiripan. Kasus dualisme penjiplakan merek yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Arema Indonesia dan Arema *Football Club* (FC). Kronologis yang terjadi antara Arema Indonesia dan Arema *Football Club* (FC) bermula adanya dualisme dalam perusahaan Arema Indonesia yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan menyebabkan pembagian saham sehingga perusahaan terpecah menjadi dua.

Kasus dualisme yang terjadi antara Arema Indonesia dan Arema *Football Club* (FC) timbul karena adanya dua klub sepakbola yang memiliki kemiripan yaitu: tempat, nama, lokasi, logo, dan merek. Kasus tersebut memiliki akibat hukum antara lain: munculnya potensi perebutan hak merek yang terjadi antara Arema Indonesia dan Arema *Football Club* (FC), perebutan identitas lokasi, identitas suporter yang berhubungan dengan produk jersey dan pernik pernik sepak bola lainnya. Beberapa permasalahan tersebut menimbulkan konflik di masyarakat yang harus segera diselesaikan secara damai dulu apabila tidak menemukan solusi maka dilakukan dengan upaya hukum ke pengadilan.

⁴*Ibid*, hlm. 88.

Hak merek merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak merek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek yang sudah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum. Merek tidak dapat didaftarkan karena memiliki kesamaan, merek juga tidak dapat didaftarkan apabila merek bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, tidak adanya daya pembeda, atau termasuk kepemilikan umum.

Pemilik merek yaitu orang yang telah melakukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek yang telah memperoleh hak atas merek dari negara dapat melakukan pengalihan hak dan lisensi kepada orang lain berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. yaitu pasal 41 dan 42. Pemegang hak atas merek yaitu orang yang mempunyai hak atau lisensi terhadap hak atas merek tertentu .

Pembeda yang ada ditentukan langsung oleh unsur yang terkandung dalam merek, apabila suatu merek tidak memiliki kesamaan dengan merek yang sudah ada. Merek pada umumnya harus mengandung unsur pembeda, yaitu tidak memberikan kesan yang sama dengan merek lain. Merek juga tidak bisa berkaitan dengan barang yang sama dengan yang sudah didaftarkan sehingga apabila hal tersebut dipenuhi maka perlindungan terhadap merek tersebut menjadi kuat.

Kasus yang sedang dihadapi antara kedua klub yang berlokasi di daerah yang sama (Malang) telah banyak menimbulkan perpecahan. Permasalahan yang menarik dalam kasus tersebut yaitu perlindungan hak merek dari klub Arema Indonesia yang telah lebih dulu mendaftarkan haknya dan telah lebih lama dikenal masyarakat daerah Malang. Hal ini dibuktikan dengan pendaftaran hak merek Arema Indonesia dengan Nomor Register D002012028267 pada tanggal 13 Juni 2012 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran hak merek Arema *Football Club* (FC) didaftarkan dengan Nomor Register JID2017003364 pada tanggal 21 Januari 2017 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan ini penting karena kasus yang dihadapi tersebut apabila ditinjau dari

sudut pandang hukum telah memenuhi ketentuan adanya pelanggaran hukum berupa merek yang kemiripan sama, baik penyebutan ataupun gambarnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian hukum dalam skripsi ini dengan mengambil judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK BERDASARKAN KASUS AREMA INDONESIA DAN AREMA FOOTBALL CLUB (FC).**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah merek yang masih dalam proses pendaftaran mendapatkan perlindungan hukum.?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek Arema Indonesia ?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan Arema Indonesia terhadap pemakaian merek oleh *Arema Football Club (FC)*?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2(dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap merek yang masih dalam proses pendaftaran.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek Arema Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan Arema Indonesia terhadap pelanggaran merek oleh Arema *Football Club* (FC).

1.4. Metode Penelitian

Didalam membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi diperlukan adanya sebuah metode yang berguna untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang sudah ditemukan secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial.⁵ Merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek. Baik ilmu sosial maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itulah tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal demikian, sangat berguna untuk menengok kepada pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.⁶ Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup

⁵ Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi cetakan ke 12*. Jakarta: Kencana, hlm.44.

⁶*Ibid*, hlm.45.

dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.⁷

Tipe penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif adalah tipe penelitian ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek normatif yang mengutamakan penelitian dengan dasar normatif (Undang-undang dan Produk Perundang-undangan). Objek yang menjadi kajian yaitu Undang-undang, Produk perundang-undangan dan bahan hukum normatif lainnya

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁸ Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Semua penelitian normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁹ Pendekatan undang-undang, merupakan pendekatan dengan cara menggunakan legislasi dan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan ketika penelitian tidak beranjak dari aturan yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana ataupun dari doktrin-doktrin hukum..¹⁰

⁷*Ibid*, hlm.56.

⁸*Ibid*, hlm.133.

⁹*Ibid*, hlm.133.

¹⁰*Ibid*, hlm.135.

Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :,

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Didalam penelitian ini selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum, karena di dalam penelitian hukum untuk

¹¹*Ibid*, hlm.181.

¹²*Ibid*.

¹³*Ibid*.

keperluan akademis bahan non hukum dapat membantu. Bahan- bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁴

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁴ *Ibid.* hlm.184.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.212.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum sebagai pengayom, melindungi dan mendidik masyarakat, dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu tata tertib yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain sedangkan tujuan hukum mengayomi masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat dengan mengancam tindakan terhadap penggugat¹⁶

Perlindungan Hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” artinya penyelenggara Negara disegala bidang harus didasarkan kepada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan kepada kepentingan ekonomi. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” artinya perlakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum

Menurut Setiono,¹⁷ perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁶CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.40.

¹⁷Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.. hlm. 3

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan martabat yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan atas kerukunan ;

1. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara ;
2. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;¹⁸

Perlindungan hukum dilakukan kepada masyarakat berdasarkan pada asas keadilan dan bersumber dari Pancasila. Dalam pelaksanaannya juga berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi perlindungan hukum adalah perlindungan dalam pelaksanaan suatu aturan yang ditetapkan atau atas pelaksanaan hukum yang resmi diundangkan kemudian dilaksanakan dengan pasti oleh negara dan masyarakat.

2.1.2 Macam - Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan untuk menjamin masyarakat agar mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan hukum secara preventif memberikan kesempatan terhadap rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang tetap perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;
2. Perlindungan hukum represif merupakan tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan bersifat hati-hati dalam

¹⁸Philipus M Hadjon.2007.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. hlm.85.

mengambil suatu keputusan. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁹

Perlindungan hukum secara preventif yaitu menggunakan cara-cara diluar pengadilan yakni menggunakan cara sebagai berikut: arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis), sedangkan perlindungan hukum represif yaitu menggunakan cara-cara dalam pengadilan yakni melalui gugatan pada Pengadilan Niaga (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Perlindungan hukum preventif dan represif juga memerlukan sarana, dimana pada dasarnya sarana perlindungan hukum preventif ketinggalan dengan perlindungan hukum secara represif. Namun pada perkembanganya perlindungan hukum preventif menjadi penting guna mencegah kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah melalui keberatan atau pendapat yang diajukan sebagai sarana. Sedangkan dalam perlindungan hukum secara represif bersifat menyelesaikan perkara atau sengketa dengan menggunakan dasar-dasar aturan hukum yang berlaku dan biasanya terjadi pada proses hukum persidangan, sehingga apabila suatu permasalahan tidak dapat diupayakan lagi secara kekeluargaan, maka pengajuan lewat hukum merupakan sarana untuk mendapatkan perlindungan secara represif.

2.1.3 Unsur - Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercemin dari berjalannya hukum, proses hukum, dan akibat dilaksanakanya atau ditegakkannya hukum. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum di atas maka diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

¹⁹Mesothelioma Law Firm Sudut Hukum. 2015. *Perlindungan Hukum*. melalui <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 22 April 2017

4. Adanya sanksi hukumman bagi pihak yang melanggarnya.²⁰

Uraian diatas menjelaskan bahwa adanya suatu perlindungan hukum dapat dilihat dengan mengamati unsur-unsur yang terdapat dalam hukum tersebut, apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu juga tujuan hukum itu sendiri.

Tercantum dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan pada Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, hal ini mengandung konsekuensi bahwa Negara Indonesia mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan antara Negara berpedoman pada hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di Negara Indonesia.

Negara hukum harus mampu memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat atau warga negaranya mengingat yang menjadi pedoman ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hukum harus ada perlindungan serta keadilan, karena keadilan merupakan roh atau jiwa dari hukum tersebut sedangkan terwujudnya perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan tersebut.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Merek adalah suatu tanda yang dimiliki orang atau badan hukum sebagai pembeda antara jenis barang jasa. Menurut Henry Campbell Black dalam Yahya Harahap, pengertian merek yaitu “*the sign, writing or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others appearing them in the compound, trade mark*”(tanda tulisan atau tiket yang diletakkan di atas barang-barang atau manufaktur untuk membedakannya dari yang lain yang muncul pada merek dagang). Menurut Henry Campbell Black, pada

²⁰ Mesotheliomah law firm. 2016. *konsep perlindungan hukum*. melalui <http://www.suduthukum.com/2016/09/konsep-perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 15 januari 2018.

mulanya merek disamakan dengan bentuk "silang" (*cross*) sebagai pengganti tanda tangan bagi seseorang yang tidak pandai menulis dalam pembuatan surat atau dokumen. Tetapi berarti pula sebagai "tanda" (*token*), "bukti" (*evidence*). Beliau juga menunjuk kata padanan "*mark*" dengan "*brand*" yang berarti "simbol, tanda, sebutan, atau kombinasi darinya baik visual dan oral dengan tujuan untuk dipergunakan mengidentifikasi beberapa produksi atau jasa.²¹

Menurut Moelengraaf dalam Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah,²² merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.

Menurut Soekardono,²³ merek merupakan sebuah tanda dengan nama keperibadian sebuah barang tertentu dimana juga perlu di pribadikan asalnya barang atau menjaminkan kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau di perdagangkan oleh orang atau badan-badan perusahaan lain.

Vollmar²⁴ mengemukakan pengertian merek, suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.

Merek tidak sama dengan hak atas merek, terutama hal ini tampak pada pengertiannya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa

²¹ M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Bandung: P.T. Citra Aditya Beakti. hlm.175

²² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Terori, dan Prakteknya)*. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti. hlm.222

²³ Soekardono. 2015. *Pengertian hak merek pakar*. (<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-merek-menurut-pakar.html>) diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

²⁴ Vollmar. 2015 *Pengertian hak merek pakar*. (<http://www.Pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-merek-menurut-pakar.html>) diakses pada tanggal 4 Maret 2017

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sedangkan Hak atas merek adalah hak khusus yang muncul karena diberikan Negara kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran mereknya. Negara tidak akan memberikan hak atas merek jika tidak melalui proses pendaftaran terlebih dahulu.²⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga diatur mengenai indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang berdasarkan faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua hal tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu terhadap barang yang dihasilkan. Jadi, reputasi, kualitas dan karakteristik spesifik dihasilkan oleh adanya faktor geografis. Indikasi asal dilindungi hukum, tetapi tanpa melalui pendaftaran.²⁶

2.2.2 Macam - Macam Merek

Merek sebagai suatu tanda yang dimiliki dan menjadi ciri khas yang bertujuan untuk membedakan antar produk hasil dari perorangan atau perusahaan yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu merek dagang dan merek jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 1 angka 2, Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 3, Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

²⁵ Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan, hlm. 19.

²⁶ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 4, Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

2.2.3 Tata Cara Pendaftaran Merek

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut stelsel konstitutif atau *first to file system*. Asumsi hukum timbul bahwa: pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (*good faith/te goede trouw*) adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.²⁷ Didalam permohonan merek agar suatu merek dapat diterima sebagai merek, syarat mutlak ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Hal ini yaitu tanda yang dipakai (*sign*) haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek ini.²⁸

Permintaan pendaftaran merek agar dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam peraturan yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan

²⁷ Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Intregarasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.hlm 144.

²⁸ Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: P.T Alumni. hlm 106-107.

kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan.²⁹

Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau dua kelas barang dan jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan tersebut harus menyebutkan jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah RI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon jenis ini wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Suatu merek apabila memenuhi syarat absolut dan relatif maka pemohon dapat melengkapi syarat permohonan merek yang diatur lebih lanjut pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Permen Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Berikut syarat-syarat dalam mengajukan permohonan merek :

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri yang memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - e. Label merek;
 - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - g. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis barang.
2. Dalam mengajukan permohonan harus melampirkan dokumen;

²⁹ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum dan Dimensi Hukum di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, hlm. 309.

- a. Bukti pembayaran biaya permohonan;
 - b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter)
 - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
 - d. Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
3. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam berupa bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
 4. Dalam hal merek berupa berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 5. Dalam hal merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
 6. Dalam hal merek berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi
 7. Format formulir permohonan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 8. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen diberikan tanggal penerimaan, lalu menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek yang berlangsung selama 2 (dua) bulan.
 9. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan. Pengajuan keberatan dikenai biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, terhadap keberatan pemohon dan kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada menteri yang dapat diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh menteri.

Persyaratan Pengajuan Permohonan

1. Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemohon (Pemohon bisa perusahaan maupun perorangan);
2. 30 contoh merek berukuran maksimal 9cm x 9cm, minimal. 2cm x 2cm
3. Daftar jasa atau barang yang diberi merek;
4. Surat Pernyataan Kepemilikan* dari Pemohon;
5. Surat Kuasa* dari Pemohon kepada Kuasanya;
6. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar perusahaan atau
6. fotokopinya yang dilegalisir notaris (khusus perusahaan/badan hukum);
7. Fotokopi KTP Pemohon atau Direktur yang berwenang (untuk perusahaan);
8. Fotokopi NPWP (khusus perusahaan).

Catatan:

1. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
2. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Dalam hal ini, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
3. Bagi perusahaan, yang menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan adalah Direktur yang berwenang (sesuai Anggaran Dasar Perusahaan);
4. Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.

Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.³⁰

Pada sistem konstitutif, bahwa merek yang didaftarkan setelah diteliti seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal dan pemeriksaan secara substantif, kemudian pendaftaran dilangsungkan dengan menempatkan ke

³⁰ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*hlm.88

Daftar Umum Merek (DUM) dan pemilik merek diberikan sertifikat merek. Sertifikat merek ini merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya dari sistem konstitutif.³¹

Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek ditolak apabila merek yang didaftarkan adalah:

- a. Merek terkenal milik orang lain atau merek badan lain.
- b. Merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau badan lain (Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. HC. 02.01/1992 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain).

Peraturan-peraturan penolakan pendaftaran merek diatas jelas tidak mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi merek terkenal, sehingga penolakan-penolakan pendaftaran merek tersebut juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan, dan subjektivitas dari pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki oleh kantor merek terhadap data-data, objek merek terkenal, maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu.³²

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negaranya, yaitu negara anggota konvensi Paris dan anggota WTO. Selain harus memenuhi ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negaranya. Bukti hak prioritas tersebut harus diterjemahkan ke

³¹ Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat..* Bandung: P.T Alumni. hlm 97

³² Anne Gunawati. 2015. *Ibid.* hlm.156

dalam bahasa Indonesia. Jika ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap di proses, namun tanpa menggunakan hak prioritas. Ketentuan diatas diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud Pasal 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jika ada kekurangan persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan kelengkapan persyaratan. Jika berkaitan dengan hak prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Apabila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Apabila penarikan kembali dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali. Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali.

2.2.4 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Dalam bahasa sehari-hari, padanan kata tidak dapat didaftarkan: "tidak boleh" didaftarkan. Dari pendekatan yuridis, dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap rumusan pasal undang-undang yang memuat kalimat "tidak dapat", dianggap mengandung pengertian "larangan" atau "negation". disebut juga "negasi" jadi ditinjau dari segi yuridis, penanda kata "tidak dapat" sama dengan "dilarang". Tidak dapat didaftarkan, sama artinya dengan "dilarang" mendaftarkan.

Pemeriksaan merek melihat "daya pembeda" suatu merek dari dua segi, yaitu: (a) daya pembeda yang kuat, dan (b) daya pembeda yang lemah. Adanya daya pembeda yang kuat pada suatu merek mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya lemahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi lemah. Perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungan dengan kemampuan yang terkait dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut yang terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.³³

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 21 ayat 1 dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21 ayat (2) permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

³³ Dwi Agustine Kurniasih. 2009. *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II*. Media HAKI. Volume VI. Nomor 1. Februari 2009. Jakarta: Ditjen HKI, hlm.10.

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dua dasar alasan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak setiap permohonan secara absolut dan penolakan secara relatif. Penolakan secara absolut adalah karena sifatnya yang universal dan karena alasan yang bersifat objektif dalam hal harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan bisa juga karena ketentuan itu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek dibanyak negara walau diatur dalam susunan yang berbeda, sedangkan alasan yang bersifat relatif adalah penolakan itu bisa terjadi karena alasan yang bersifat subjektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek dan juga karena tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut.³⁴

2.3 Arema

2.3.1 Sejarah Arema Indonesia

Arema Indonesia lahir pada tanggal 11 Agustus 1987, dengan semangat mengembangkan persepak bola di Malang. Pada masa itu, tim asal Malang lainnya Persema Malang bagai sebuah magnet bagi arek Malang. Stadion Gajayana –*home base* klub pemerintah itu– selalu disesaki penonton. Dimana posisi Arema waktu itu? Yang pasti, klub itu belum mengejawantah sebagai sebuah komunitas sepak bola. Ia masih jadi sebuah "*utopia*" (sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada dalam bayangan (khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan).

Acub Zaenal mantan Gubernur Irian Jaya ke-3 dan mantan pengurus PSSI periode 1980-an yang kali pertama punya andil menelurkan pemikiran membentuk klub Galatama di kota Malang setelah sebelumnya membangun klub Perkesa 78 bersama Dirk "*Derek*" Sutrisno (Alm), pendiri klub Armada '86.

Berkat hubungan baik antara Dirk dengan wartawan olahraga di Malang, khususnya sepakbola, maka SIWO PWI Malang mengadakan seminar sehari untuk melihat "sudah saatnyakah Kota Malang memiliki klub Galatama?" Drs.

³⁴ *Ibid.* hal.10.

Heruyogi sebagai Ketua SIWO dan Drs. Bambang Bes (Sekretaris SIWO) menggelar seminar itu di Balai Wartawan Jl. Raya Langsep Kota Malang. Temanya "Klub Galatama dan Kota Malang", dengan nara sumber al; Bp. Acub Zainal (Administratur Galatama), dari Pengda PSSI Jatim, Komda PSSI Kota Malang, Dr. Ubud Salim, MA. Acara itu dibuka Bp Walikota Tom Urip (Alm). Hasil atau rekomendasi yang didapatkan dari seminar: Kota Malang dinilai sudah layak memiliki sebuah klub Galatama yang professional.

Harus diakui, awal berdirinya Arema tidak lepas dari peran besar Derek dengan Armada 86-nya. Nama Arema awalnya adalah Aremada-gabungan dari Armada dan Arema. Namun nama itu tidak bisa langgeng. Beberapa bulan kemudian diganti menjadi Arema`86. Sayang, upaya Derek untuk mempertahankan klub Galatama Arema`86 banyak mengalami hambatan, bahkan tim yang diharapkan mampu berkiprah di kancah Galatama VIII itu mulai terseok-seok karena dihimpit kesulitan dana.

Berdasarkan hal tersebut, Acub Zaenal lantas mengambil alih dan berusaha menyelamatkan Arema`86 supaya tetap *survive*. Setelah diambil alih, nama Arema`86 akhirnya diubah menjadi Arema dan ditetapkan pula berdirinya Arema Galatama pada 11 Agustus 1987 sesuai dengan akte notaris Pramu Haryono SH–almarhum–No 58. “Penetapan tanggal 11 Agustus 1987 itu, seperti air mengalir begitu saja, tidak berdasar penetapan (pilihan) secara khusus,”.

Berdasarkan pendirian bulan Agustus itulah kemudian simbol Singo (Singa) muncul. "Agustus itu identik dengan Zodiac Leo atau Singo (sesuai dengan horoscop).³⁵

2.3.2 Sejarah Arema *Football Club* (FC)

Sejarah Arema *Football Club* (FC) bermula dari perpecahan di perusahaan yang menaungi klub sepakbola Arema Indonesia. Adanya perpecahan di dalam suatu perusahaan tersebut menyebabkan terjadinya dualisme dalam klub

³⁵Arema Malang, 2017, Sejarah Lahirnya Arema Indonesia, melalui <http://www.aremaniak.com/2017/01/sejarah-lahirnya-arema-indonesia.html>, diakses tanggal 9 April 2017.

sepakbola Arema Indonesia. Akibat dari perpecahan tersebut melahirkan manajemen baru yang membuat klub sepakbola baru bernama Arema Cronus.

Tak kunjung selesainya dualisme pengelola klub Arema membuat manajemen Arema Cronus mengambil kebijakan untuk membuat perusahaan baru untuk mengelola klub. Nama PT yang akan mengelola adalah PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. Nama PT ini akan digunakan Arema Cronus sebagai salah satu bentuk kewajiban kepada negara untuk perihal pajak. CEO Arema Cronus, Iwan Budianto menyatakan keberadaan tim Arema harus tetap jalan. Pembentukan PT baru menurutnya adalah sebagai bentuk kepatuhan kepada negara. Menurut Iwan Budianto, PT baru ini berkaitan dengan peraturan pemerintah. Untuk proses pajak juga karena ini sebagai bentuk kepatuhan kita pada negara. Pembentukan PT baru ini karena tiap transaksi klub harus menggunakan NPWP sehingga tak mungkin karena terus berkonflik sehingga hal ini dilupakan. Menurut Iwan Budianto, karena semua transaksi klub harus gunakan NPWP. Jadi ini juga salah satu bentuk kepatuhan pada negara. Tak mungkin kami terus terusan di wilayah konflik. Sampai saat ini polemik dualisme pada klub Arema tak kunjung selesai. Rekonsiliasi tak kunjung ada hasilnya.³⁶

Malang memiliki dua tim yang punya nama hampir sama: Arema Football Club FC dan Arema Indonesia. Satu bermain di kasta tertinggi, satu lainnya akan tampil di Liga Nusantara. Berawal dari dualisme kompetisi, *Indonesia Super League* (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI). Sebagai efek domino, klub-klub pun pecah. dengan plus minus kompetisi yang ada itu, Arema yang sudah dibentuk sejak 11 Agustus 1987 tersebut memilih bermain di Liga Primer Indonesia (LPI). Dari nama Arema Malang mereka mengubah nama menjadi Arema Indonesia. Untuk mengisi slot kosong ada yang membentuk Arema Cronus (awalnya diberi nama Arema Indonesia tapi mendapatkan protes). Maka, di *Indonesia Super League* (ISL) Malang masih memiliki satu tim. Arema Cronus ini menjelma

³⁶Anonim. 2017. *PT Arema Indonesia Sengketa Inilah PT Baru Milik Arema Cronus*. melalui <http://www.ongisnade.co.id/2016/01/03/pt-arema-indonesia-sengketa-inilah-pt-baru-milik-arema-cronus>. diakses tanggal 09 April 2017

menjadi *Arema Football Club (FC)* kemudian. Saat ini, *Arema Football Club (FC)* dibesut oleh Aji Santoso.

Arema Indonesia bersama enam klub lain, kemudian tak diakui keberadaannya. Kepastian nasib tujuh klub itu kemudian ditentukan pada Kongres PSSI di Bandung pada 8 Januari tahun 2016. Arema Indonesia dikirim ke Liga Nusantara. Menurut Manager Arema Indonesia Haris Fambudy, Arema Indonesia siap untuk bertanding, uji coba sudah sering kami lakukan.³⁷

Berikut tentang *Arema Football Club (FC)* dan Arema Indonesia

Tabel 1. Perbedaan Arema FC dan Arema Indonesia³⁸

Aspek	Arema FC	Arema Indonesia
Manajer	Ruddy Widodo	Haris Fambudy
Pelatih	Aji Santoso	Abdul Rahman Gurning
Asisten pelatih	Joko Susilo	Asnawi Jambak
Pelatih kiper	Yanuar Hermansyah	Asnawi Jambak
PT	Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia	Arema Indonesia
Kompetisi	ISL	Liga Nusantara
Prestasi	Juara Piala Bhayangkara, juara Inter Island Cup	Juara Galatama XII 1992/1993, juara Divisi Satu Liga Indonesia 2004, juara Piala Indonesia 2005, juara Piala Indonesia 2006, juara ISL 2009/2010

³⁷Muhammad Aminudin. 2017. *Tentang Arema FC Dan Arema Indonesia*, melalui <https://www.sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/3400644/tentang-arema-fc-dan-arema-indonesia>. diakses tanggal 9 April 2017

³⁸*Ibid.*

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Merek yang masih dalam proses pendaftaran akan mendapatkan perlindungan hukum apabila pemilik merek telah mendaftarkan mereknya ke Ditjen Kekayaan Intelektual hingga permohonan pendaftaran tersebut diumumkan. Pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Pengumuman tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dalam proses pendaftarannya karena telah berhasil melewati pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif oleh Ditjen Kekayaan Intelektual.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek berdasarkan kasus Arema Indonesia dan *Arema Football Club* (FC) dapat diwujudkan melalui tindakan preventif maupun represif. Bentuk perlindungan preventif sendiri adalah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan cara melakukan penolakan permohonan pendaftaran merek sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan represif Pasal 83 undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sendiri adalah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan cara melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi atau non litigasi.
3. Upaya penyelesaian sengketa antara Arema Indonesia Dan *Arema Football Club* (FC) dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi dan litigasi. Pasal 93 undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan

indikasi geografis. Penyelesaian sengketa dengan non-litigasi yaitu dengan negosiasi membuat kesepakatan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu antara Arema Indonesia dan Arema *Football Club* (FC). Penyelesaian sengketa dengan litigasi yaitu dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga.

4.2 Saran

Saran-saran yang disampaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemilik merek yang melakukan pendaftaran merek mendapatkan perlindungan hukum apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Hendaknya pemilik Arema Indonesia langsung melakukan tindakan mediasi atau menggugat pengadilan niaga apabila ada pelanggaran hak merek.
3. Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih cermat dan teliti dalam memproses permohonan pendaftaran merek sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak merek oleh pihak yang tidak berhak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: P.T Alumni. hlm 106-107
- Asian Law Group Pty Ltd. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni.
- CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: Vismedia.
- M. Yahya Harahap. 199., *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bhakti.
- Muhamadi Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya)*. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana.
- Philipus M Hadjon. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasinya Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum dan Dimensi Hukum di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953), Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2016 Tentang Pendaftaran Merek. (Tambahan Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 2134), Jakarta.

C.Karya Ilmiah

Dwi Agustine Kurniasih. 2009. *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbutan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II*. Media HAKI. Volume VI. Nomor 1. Februari 2009. Jakarta: Ditjen HKI.

D. Internet

Anonim. 2012. *Direktorat jenderal kekayaan intelektual – kementerian Hukum dan Ham RI* <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html> diakses tanggal maret 20 april 2017

Anonim. 2017. *Direktorat jenderal kekayaan intelektual – kementerian Hukum dan Ham RI* <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html> diakses tanggal maret 20 april 2017

Anonim. 2017. *PT Arema Indonesia Sengketa Inilah PT Baru Milik Arema Cronus*. melalui <http://www.ongisnade.co.id/2016/01/03/pt-arema-indonesia-sengketa-inilah-pt-baru-milik-arema-cronus>. diakses tanggal 09 April 2017

Anonim. 2012. *Merek Arema Indonesia*. melalui <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html>. diakses tanggal 15 April 2017

Anonim. 2012. *Merek Arema Football club (FC)*. melalui <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html>. diakses tanggal 15 April 2017

Arema Malang. 2017. *Sejarah Lahirnya Arema Indonesia*. melalui <http://www.aremaniak.com/2017/01/sejarah-lahirnya-arema-indonesia.html>. diakses tanggal 9 April 2017.

indotradermark. Tahun 2016. *Pendaftaran Merek*. <http://www.globomark.com/pendaftaran-merek.html> © 2003-2016 Globomark. All rights reserved. Legal Notice diakses tanggal 20 April 2017.

Kata-kata mutiara. 2015. kata-katabijak Mario teguh. melalui. <http://www.katakata.co.id/2015/12/kata-kata-bijak-mario-teguh-sang.html>. diakses tanggal 15 Januari 2018.

Mgid. 2015. *Pengertian Hak Merek Menurut Pakar*. melalui, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-merek-menurut-pakar.html>. diakses tanggal 4 Maret 2017.

Muhammad Aminudin. 2017. *Tentang Arema FC Dan Arema Indonesia*, melalui <https://www.sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/3400644/tentang-arema-fc-dan-arema-indonesia>. diakses tanggal 9 April 2017

Soekardono. 2015. *Pengertian hak merek pakar*. melalui ,(<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-merek-menurut-pakar.html>) diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

Mesotheliomah law firm. 2016. *konsep perlindungan hukum*. melalui <http://www.suduthukum.com/2016/09/konsep-perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 15 januari 2018.

Mesotheliomah law firm. 2015. *Perlindungan hukum*. melalui <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 22 april 2017

Vollmar. 2015 *Pengertian hak merek pakar*. melalui (<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-merek-menurut-pakar.html>) diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

Lampiran

Gambar Pendaftaran Logo Arema Indonesia⁴⁷

p002012028267 x



Trade mark name	AREMA INDONESIA
Application number \\ Registration number	D002012028267
Applicant name	PT SETIA BINANUSA
Application date	13-6-2012
Trade mark status	Registered
Trade mark office	ID
Nice class	3

⁴⁷ Anonim. 2012. *Direktorat jenderal kekayaan intelektual – kementerian Hukum dan Ham RI* <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html> diakses tanggal maret 20 april 2017

Gambar Pendaftaran Logo Arema Football Club (FC) ⁴⁸

JID2017003364 ✕



Trade mark name	AREMA FC EST 1987
Application number \\ Registration number	JID2017003364
Applicant name	PT. AREMA AREMANIA BERSATU BERPRESTASI INDONESIA
Application date	21-1-2017
Trade mark status	Filed
Trade mark office	ID
Nice class	41

⁴⁸ Anonim. 2017. *Direktorat jenderal kekayaan intelektual – kementerian Hukum dan Ham RI* <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html> diakses tanggal maret 20 april 2017